



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXX., NIK: 5203135310950003, Umur 28 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru Honorer MA Mualimat NWDI Xxxx, Tempat Kediaman di RT.003/RW- Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

XXXX, NIK: -, Umur 32 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Lingkungan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 24 Januari

Hlm 1 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan register perkara Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal xxxx bertempat di Kantor KUA Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang tertulis dari kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan tempat tinggal terakhir di rumah Tergugat di Lingkungan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai tempat tinggal bersama dan selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak Awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2022 yang disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - 3.1. Orang Tua Tergugat terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga dan teman Tergugat;
 - 3.3. Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru);
 - 3.4. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022 akibatnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara

Hlm 2 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan Hukum

Hlm 3 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang pada intinya agar Penggugat mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **SUHIRMAN, S.H., CPM.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Selong untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan tertanggal 28 Februari 2024 di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya yaitu:

1. Benar dan diakui;
2. Benar dan diakui;
3. Tidak benar. Yang benar adalah;
 - 3.1. Tidak benar. Yang benar orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Tidak benar. Yang benar Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga dan teman Tergugat;
 - 3.3. Tidak benar. Yang benar adalah berhenti bekerja selain tupoksi Guru (tidak semua pekerjaan diambil);
 - 3.4. Tidak benar. Yang benar adalah Tergugat pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- per bulan;
4. Tidak benar. Yang benar adalah dititipkan kepada orang tua Penggugat untuk dinasehati (malam hari ikut pulang namun esok hari pulang ke Xxxx). Dan terhadap puncak perselisihan di bulan Januari 2022 adalah benar;

Hlm 4 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
6. Tidak benar. Yang benar adalah tidak pernah dilakukan mediasi oleh keluarga;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan tertanggal 28 Februari 2024 di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan tertanggal 28 Februari 2024 di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxxx atas nama **xxxx** (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 2 November 2023 telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, atas nama **XXXX** dan **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

B. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXX (Saksi I)**; umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2021 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Hlm 5 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awal-awal pernikahan mereka membina rumah tangga dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru);
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) bernama Fatimah;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal 2022 dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **XXXX (Saksi II);** umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2021 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awal-awal pernikahan mereka membina rumah tangga dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak **awal perkawinan** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru);
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) bernama Fatimah;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal **2022** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Hlm 7 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya, Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat-surat dan 1 orang saksi sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tertanggal Maret 2022 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 31 Maret 2022, atas nama **XXXX** dan **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Mu'allimat Nahdlatul Wathan Xxxx Lombok Timur Nomor: xxxx tertanggal 12 Januari 2022, atas nama **XXXX, S.Pd** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Mu'allimat Nahdlatul Wathan Xxxx Lombok Timur telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti T-3);

B. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXX (Alm) (Saksi I)**; umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;

Hlm 8 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2021 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awal-awal pernikahan mereka membina rumah tangga dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, yang saksi ketahui saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun sejak 2022 keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal 1 rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan saksi tidak mengetahui Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai Guru hanya saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun **2022** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah melakukan upaya untuk membujuk dan merayu Penggugat agar mau kembali membina rumah tangga atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Hlm 9 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan keterangan mereka dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **SUHIRMAN, S.H., CPM.**, Hakim Pengadilan Agama Selong untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 19 Februari 2024, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hlm 10 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah RT.003/RW- Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila ada perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legalitas* perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat terkait posita gugatan angka 1 dan jawaban Tergugat serta telah pula memeriksa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari *akta autentik* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hlm 11 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mencapai puncaknya pada awal 2022, atau sekitar kurang lebih selama 2 tahun terakhir, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan **Jawaban** secara lisan tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya membantah bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **Replik** secara lisan tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **Duplik** secara lisan tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas maka yang diakui kebenarannya adalah tentang perkawinan namun membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) dan Tergugat

Hlm 12 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mengakibatkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 atau kurang lebih 2 tahun dan keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri?;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqoq*) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada

Hlm 13 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah dalam jawab menjawab tersebut baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara maka baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai beban yang sama untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yakni P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxxx atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur tertanggal xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana ketentuan Pasal 17,18 dan 19 KUHPerdara, Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain

Hlm 14 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga bukti (P-2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **XXXX (Saksi I)** dan **XXXX (Saksi II)** keduanya merupakan ayah kandung dan adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Hal ini diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri hal-hal tersebut selama mereka berumah tangga sehingga menyebabkan keduanya bertengkar dan terjadi perselisihan. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hlm 15 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi II)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Hal ini diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri hal-hal tersebut selama mereka berumah tangga sehingga menyebabkan keduanya bertengkar dan terjadi perselisihan.

Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban / bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat-surat dan mengajukan bukti 1 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa Fotokopi Surat Panggilan Mediasi Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tertanggal Maret 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernah dilakukan upaya perdamaian berupa panggilan mediasi yang

Hlm 16 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difasilitasi oleh KUA Kecamatan Selong, namun tidak berhasil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 31 Maret 2022, atas nama **XXXX** dan **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Kepala KUA Kecamatan Selong namun perjanjian tersebut tidak ditandatangani dan tidak tercapai kesepakatan apapun sehingga tidak berhasil, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Mu'allimat Nahdlatul Wathan Xxxx Lombok Timur Nomor: xxxx tertanggal 12 Januari 2022, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Mu'allimat Nahdlatul Wathan Xxxx Lombok Timur bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai SK pembina teater Penggugat dan menonaktifkan dari segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ruang multimedia dan diakui langsung oleh Penggugat di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadapkan alat bukti saksi yakni **XXXX (Saksi I)** merupakan Kakak Kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm 17 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi I)** Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya, karena saksi melihat rumah tangga keduanya masih rukun dan harmonis meskipun sering bertengkar sejak 2022. Hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat dan tidak mengetahui langsung penyebabnya atau bahkan melihatnya sendiri, mendengarnya sendiri dan merasakannya sendiri sehingga menyebabkan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini karena hal yang demikian adalah urusan personal dan tidak layak diketahui khalayak umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg dan Pasal 1907 KUHPdata keterangan saksi Tergugat adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah kesaksian yang **testimoni de audito**, (keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri) sehingga keterangan saksi yang demikian menurut Majelis adalah kesaksian yang tidak dapat diterima karena tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* oleh karenanya kesaksian yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Tergugat memiliki keterangan yang berbeda sehingga Majelis menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat adalah saksi yang tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga masih diperlukan saksi tambahan guna memperoleh batas minimal pembuktian dengan saksi yang mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat adalah saksi yang tidak dapat diterima keterangannya sehingga Majelis telah memerintahkan kepada

Hlm 18 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menghadirkan saksi tambahan guna mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* namun Tergugat dalam persidangan menyatakan cukup dengan saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya guna memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti yang diajukan Tergugat di persidangan **tidak** memenuhi dan atau mencapai batas minimal pembuktian dari Tergugat sehingga dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup dan mencukupkan alat bukti yang diajukannya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dipandang penolakan yang tidak berdasarkan hukum, karena alat bukti yang dihadirkan Tergugat di persidangan tidak memenuhi dan atau mencapai batas minimal pembuktian untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis harus menyatakan bahwa Tergugat dianggap telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga kejadian yang terurai dalam surat gugatan Penggugat maupun petunjuk dari keterangan para saksi adalah benar dan bernilai fakta, sehingga Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terungkap fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama

Hlm 19 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **awal 2022** keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta diakhiri dengan pisah tempat kediaman selama 2 tahun sejak awal tahun 2022 merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran, maka masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hlm 20 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin sebuah perkawinan adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak kuat lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman hidup bersama sehingga *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sulit untuk didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

Hlm 21 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi termasuk usaha mendamaikan (mediasi) yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim dari Pengadilan Agama Selong, yang telah melaporkan hasil mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sekurang-kurangnya telah 2 tahun lamanya, dan tidak terungkap adanya keinginan dari keduanya atau salah satunya untuk memperbaiki kondisi tersebut;
- Bahwa keluarga Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta bercerai, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dengan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah (**broken marriage**) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana Penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (**mawaddah wa rahmah**) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai

Hlm 22 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalizhan* yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah yang berbunyi: *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bilamana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun sehingga rumah tangga dan hubungan Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk

Hlm 23 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai *persona stand in judicio*, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 24 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kaidah hukum Islam dalam kaidah fiqh Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka

Hlm 25 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1445 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, serta **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Multazam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hlm 26 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel



Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.,

Joko Tri Raharjo, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Multazam, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. E-Court	Rp.14.000,00
4. Panggilan	Rp.14.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hlm 27 dari 27 Hlm Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)